



PUTUSAN

Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE, diwakili oleh Lincorn (Direktur), berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 360, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa Bertus Sitanggang, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal A.H. Nasution/Tritura, Nomor 202 E, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

TUMBUR DANIEL GANDATUA PANE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merak, Gang Angkola 38 B, LK.11, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicholas Sutrisman, S.H., Advokat pada kantor *Law Office Muchtar Pakpahan & Associates*, berkantor di Jalan Tanah tinggi II, Nomor 44 B, Jakarta Pusat dan berkantor cabang Medan di Jalan Dazam Raya, Nomor 77, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat, dimana Penggugat mulai bekerja sejak November 2003 sampai dengan Juli 2016 (12 tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Coordinator Collection*

Hal. 1 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima upah sebesar ± Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. Bahwa selama bekerja kepada Tergugat, Tergugat mempekerjakan Penggugat dengan waktu kerja yaitu pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB (Senin sampai dengan Sabtu) atau dengan rata-rata jam kerja Penggugat setiap minggu adalah sebesar 51 jam setiap minggu tanpa memberikan upah lembur (dengan jam lembur sebanyak 11 jam/minggu-nya) hal ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) *juncto* Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tanpa membayar upah lembur Penggugat;

Padahal ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat (2), (4), Pasal 85 dan lebih lengkapnya diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 102/Men/Vi/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur;

3. Bahwa selama Penggugat bekerja kepada Tergugat, Penggugat selalu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab kepada Tergugat; Bahkan Penggugat sampai menciptakan sebuah lagu yang akhirnya dipergunakan Tergugat sebagai mars perusahaan Tergugat walaupun Tergugat belum membayar *royalti* apapun sampai dengan saat ini kepada Penggugat;
4. Bahwa permasalahan diawali ketika Tergugat secara tiba-tiba dan sepihak memutasi (tanpa membicarakan terlebih dahulu) Penggugat dari Kota Medan ke Kabupaten Kisaran tanpa alasan yang jelas, hal ini sangat merugikan Penggugat dan mutasi tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa atas mutasi sepihak tersebut, Penggugat telah menolak mutasi sepihak oleh Tergugat tersebut namun, tidak mendapatkan tanggapan; Dikarenakan Penggugat sangatlah merasa dirugikan atas mutasi sepihak Tergugat tersebut, sehingga Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara bipartit (secara tertulis) untuk diselesaikan secara musyawarah, namun, tidak mendapatkan tanggapan;
6. Bahwa selama proses tersebut, Penggugat tetap berupaya untuk masuk bekerja seperti biasa tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk masuk bekerja seperti biasa di areal kerja Tergugat dan absensi Penggugat dihapuskan dari mesin absensi dan Tergugat tetap memaksakan Penggugat harus melaksanakan mutasi tersebut;

Hal. 2 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan tiba-tiba setelah Penggugat mengirimkan Undangan Bipartit II, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan *somasi* kepada Penggugat, dimana atas *somasi* tersebut, Penggugat mencoba menanggapi namun ternyata tidak mendapatkan tanggapan;

7. Bahwa berhubungan musyawarah secara bipartit tidak menemui penyelesaian, sehingga Penggugat mengajukan pengaduan/pelimpahan ke Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan tertanggal 5 September 2016 untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara tripartit (mediasi) tersebut tidak menemui penyelesaian juga, maka pada tanggal 10 November 2016 Mediator pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/6518/DSTKM/2015, hal mana sesuai anjuran tersebut menyatakan Penggugat tidak bersalah dan berhak memperoleh Pesangon, dan hak-hak lain sebanyak 1 (satu) kali ketentuan sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Anjuran Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan belum dianggap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku);
9. Bahwa berhubung mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat diterima Penggugat (Penggugat menolak mutasi) dan anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan belum dianggap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar Rp110.075.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Pesangon 2 x (9 X Rp3.500.000,00)	Rp63.000.000,00;
b. Penghargaan Masa Kerja 5 X Rp3.500.000,00	Rp17.500.000,00;
c. Pergantian hak perumahan dan perobatan	
15 % x Rp80.500.000,00	Rp12.075.000,00;
d. Upah Proses 5 X Rp3.500.000,00	<u>Rp17.500.000,00;</u>
Jumlah	Rp110.075.000,00;
10. Bahwa selama Tergugat mempekerjakan Penggugat, Tergugat tidak pernah membayar upah lembur Penggugat (melanggar Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 102/MEN/VI/2004 *juncto* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat (2), (4), Pasal 85 dan lebih lengkapnya diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 102/MEN/VI/2004

Hal. 3 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Waktu Dan Upah Kerja Lembur). Maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat upah Lembur Penggugat selama bekerja kepada Tergugat dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut:

a. Tahun 2016 (Gaji Penggugat sebesar Rp3.500.000,00/bulan)

- Juni 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- Mei 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- April 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- Maret 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- Februari 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- Januari 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- Jumlah = Rp7.920.000,00;

b. Tahun 2015 (Gaji Penggugat sebesar Rp3.500.000,00/bulan)

- Desember 2015:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- November 2015:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- Oktober 2015:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- September 2015:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- Agustus 2015:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- Juli 2015:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
- Juni 2015:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2015:
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
- April 2015:
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
- Maret 2015:
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
- Februari 2015:
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
- Januari 2015:
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
- Jumlah = Rp15.840.000,00;
- c. Tahun 2014; (Gaji Penggugat sebesar Rp1.320.000,00/bulan)
 - Desember 2014:
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - November 2014:
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - Oktober 2014:
11 jam/minggu X 4 Minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - September 2014:
11 jam/minggu X 4 Minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - Agustus 2014:
11 jam/minggu X 4 Minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - Juli 2014:
11 jam/minggu X 4 Minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - Juni 2014:
11 jam/minggu X 4 Minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - Mei 2014:
11 jam/minggu X 4 Minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - April 2014:
11 jam/minggu X 4 Minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - Maret 2014:
11 jam/minggu X 4 Minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - Februari 2014:
11 jam/minggu X 4 Minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
 - Januari 2014:
11 jam/minggu X 4 Minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

Hal. 5 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp15.840.000,00;

Total Keseluruhan = Rp39.600.000,00;

(Terbilang: tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

11. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan mutasi tersebut secara tiba-tiba, sepihak dan tanpa alasan yang jelas, serta merugikan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
12. Bahwa jelas dan terang benderang Penggugat telah menolak mutasi sepihak yang dilakukan Tergugat tersebut. Maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menyatakan Penggugat menolak mutasi sepihak Tergugat;
13. Bahwa untuk menghindari bantahan dari Tergugat lagi yang seolah-olah Penggugat bukanlah buruh yang bekerja kepada Tergugat, maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat;
14. Bahwa selain itu patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
15. Bahwa demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak nihil dan hampa adanya, dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri *cq* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) teristimewa untuk harta bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan;
16. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat ini adalah didasarkan oleh Bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah;
3. Menyatakan Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat menolak mutasi sepihak Tergugat;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar Rp110.075.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pesangon
 $2 \times (9 \times \text{Rp}3.500.000,00)$ Rp63.000.000,00;
 - b. Penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}3.500.000,00$ Rp17.500.000,00;
 - c. Pergantian hak perumahan dan perobatan
 $15 \% \times \text{Rp}80.500.000,00$ Rp12.075.000,00;
 - d. Upah proses
 $5 \times \text{Rp}3.500.000,00$ Rp17.500.000,00;

Jumlah Rp110.075.000,00;
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa upah Lembur Penggugat selama bekerja kepada Tergugat dari tahun 2014 sampai dengan 2016 yaitu sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2016 (Gaji Penggugat sebesar Rp3.500.000,00/bulan)
 - Juni 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
 - Mei 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
 - April 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
 - Maret 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
 - Februari 2016:
 $11 \text{ jam/minggu} \times 4 \text{ minggu} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.320.000,00;$
 - Januari 2016 :

Hal. 7 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;
Jumlah = Rp7.920.000,00;

b. Tahun 2015 (Gaji Penggugat sebesar Rp3.500.000,00/bulan)

- Desember 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- November 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- Oktober 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- September 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- Agustus 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- Juli 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- Juni 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- Mei 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- April 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- Maret 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- Februari 2015:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- Januari 2015 :

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

Jumlah = Rp15.840.000,00;

c. Tahun 2014; (Gaji Penggugat Sebesar Rp3.500.000,00/bulan)

- Desember 2014:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- November 2014:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- Oktober 2014:

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00 = Rp1.320.000,00;

- September 2014:

Hal. 8 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00	= Rp1.320.000,00;
- Agustus 2014:	
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00	= Rp1.320.000,00;
- Juli 2014:	
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00	= Rp1.320.000,00;
- Juni 2014:	
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00	= Rp1.320.000,00;
- Mei 2014:	
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00	= Rp1.320.000,00;
- April 2014:	
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00	= Rp1.320.000,00;
- Maret 2014:	
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00	= Rp1.320.000,00;
- Februari 2014:	
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00	= Rp1.320.000,00;
- Januari 2014 :	
11 jam/minggu X 4 minggu X Rp30.000,00	= Rp1.320.000,00;
Jumlah	= <u>Rp15.840.000,00;</u>
Total Keseluruhan	= Rp39.600.000,00;

(Terbilang: tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

8. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequa et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn., tanggal 30 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat mutasi Tergugat kepada Penggugat tidak sah;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebaga berikut:

Hal. 9 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- a. Penggugat, masa kerja 12(dua belas) tahun 8 (delapan) bulan dan upah sebesar Rp3.500.000,00;

Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}63.000.000,00$;

Uang penghargaan $5 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}17.500.000,00$;

Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}80.500.000,00 = \text{Rp}12.075.000,00$;

Total $= \text{Rp}92.575.000,00$;

- b. Upah proses 5 (lima) bulan dengan perhitungan

$5 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}17.500.000,00$;

Total semua $\text{Rp}92.575.000,00 + \text{Rp}17.500.000,00 = \text{Rp}110.075.000,00$

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya dalam perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Kas/2017/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 28 April 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 19 Mei 2017 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, adanya perbedaan antara putusan yang dibacakan pada saat persidangan dengan yang tercatat dalam salinan putusan yaitu:
a. Bahwa pada persidangan yang ke 8 (delapan) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim



yang dibacakan oleh Hakim Ketua (Marsul, S.H., M.H.) bergantian dengan Hakim Anggota (Budiyono) yang isi putusannya:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Mutasi Tergugat kepada Penggugat tidak sah;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari PHK sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat, masa kerja 12(dua belas) tahun 8(delapan) Bulan dan upah sebesar Rp3.500.000,00;

Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}63.000.000,00$;

Uang Penghargaan $5 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}17.500.000,00$;

Uang Penggantian Hak

$15\% \times \text{Rp}80.500.000,00 = \text{Rp}12.075.000,00$;

Total berjumlah $= \text{Rp}92.575.000,00$;

(sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya dalam perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- b. Akan tetapi setelah kami (kuasa hukum Tergugat) menerima Salinan Putusan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 melalui Panitera Pengganti (Junain Arief, S.H., M.H.) lalu membacanya dengan teliti, ternyata oleh Majelis Hakim menambah putusan dengan mengabulkan upah proses 5 (lima) bulan dengan perhitungan $5 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}17.500.000,00$ (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak sesuai antara Putusan yang telah dibacakan Majelis Hakim pada tanggal 30 Maret 2017 dengan isi Salinan Putusan yang diterima tanggal 6 April 2017 tersebut;
- c. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar Pukul 11.00 WIB Kami selaku Kuasa Hukum Tergugat telah datang menemui Panitera Pengganti (Junain Arief, S.H., M.H.) dengan maksud untuk konfirmasi dengan menanyakan penambahan putusan tersebut sekaligus mengajaknya untuk menemui Panitera/Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Medan sesuai saran dari Staf Pansek supaya Panitera Pengganti



diikutsertakan menghadap Pansek, namun oleh yang bersangkutan tidak bersedia mendampingi kami menemui Pansek dengan mengatakan bahwa bukan beliau yang membuat putusan tersebut tetapi Majelis Hakim yang membuat putusan tersebut;

- d. Oleh Panitera Pengganti mengatakan kepada Kami akan memberitahukannya kepada Majelis Hakim yang membuat putusan tersebut dan kemudian oleh Majelis Hakim yang akan menjelaskannya kepada Kami pada saat itu, namun karena tidak ada realisasinya sehingga Kami telah melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan perihal: Laporan pengaduan tentang tidak profesionalnya Majelis Hakim dalam mengadili perkara, yang dikirim pada tanggal 12 April 2017 yang lalu;
2. Beberapa isi dari salinan putusan Majelis Hakim tersebut yang tidak sinkron dengan fakta hasil persidangan yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu:
 - a. Halaman 10 dari 28 halaman pada alinea ketiga/halaman tengah yang isinya: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian..."; Hal ini Kami bantah dan tidak benar bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah yang berperkara, dengan fakta dari total 8 (delapan) kali atau 8 (delapan) minggu berturut-turut persidangan mulai dari Sidang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dengan agenda penyerahan surat kuasa Tergugat yang telah didaftarkan berikut Adm pendukungnya, dilanjutkan dengan sidang ke 3 (tiga) setiap minggunya sampai dengan sidang ke 8 (delapan)/ terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dengan agenda pembacaan putusan, tidak pernah sekalipun Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat/Tergugat supaya berdamai atau menanyakan apa yang menjadi kendala sehingga gagal berdamai secara mediasi baik melalui bipartit maupun melalui tripartit;
 - b. Halaman yang sama (10) pada alinea keempat yang isinya menyebutkan Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 26 Februari 2017, padahal yang benar bahwa jawaban kami ajukan pada tanggal 16 Februari 2017; artinya bahwa Majelis Hakim yang membuat putusan tersebut tidak melakukan pengecekan dengan benar atas salinan putusan tersebut walaupun hal ini dianggap sebagai masalah kecil dan mungkin merupakan kesalahan pengetikan saja;

Hal. 12 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Halaman 21 pada alinea kedua tentang pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan yaitu: "Apakah mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah sah?"; Menurut Kami bahwa Majelis Hakim telah mengadili sah tidaknya SK Mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang seolah-olah SK Mutasi tersebut adalah bagian dari peradilan hukum tata usaha negara (TUN), padahal yang menjadi kewenangan Majelis Hakim tersebut adalah mengadili Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), dimana SK Mutasi dibuat oleh Tergugat adalah berdasarkan kepada Peraturan Perusahaan PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance dan sama sekali tidak ada perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat;
 - d. Halaman 27 pada alinea ketiga yang menyebutkan dasar hukum untuk mengambil putusan tersebut adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun tidak menyebutkan pasal mana yang telah dilanggar oleh Tergugat (apakah Pasal 163 ayat (2) atau Pasal 169 ayat (1) e dan ayat (2) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) lalu oleh Majelis Hakim telah membuat putusan tersebut dan menurut Kami putusan tersebut kabur/tidak jelas. Artinya putusan dibuat Majelis Hakim bukan berdasarkan kepada pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diduga telah dilanggar oleh Tergugat;
 - e. Halaman 28/terakhir dari salinan putusan tersebut; disebutkan sebagai Hakim Anggota salah satunya bernama Parmonangan Siregar, S.H., sementara dengan fakta dari 8 (delapan) kali persidangan yang telah dilaksanakan sebelumnya, Hakim Anggota atas nama Parmonangan Siregar, S.H. tersebut tidak pernah ikut bersidang; yang Kami ketahui sebagai Hakim Anggota sebelumnya adalah Bendri Sitinjak, S.Si, S.H., M.H. dan Budiyo, S.H., namun kemudian Hakim Anggota atas nama Bendri Sitinjak, S.Si, S.H., M.H. diganti dengan Hakim lain yaitu seorang perempuan, sehingga tidaklah tepat jika Hakim Anggota atas nama Parmonangan Siregar, S.H. yang tidak pernah bersidang tersebut ikut memberikan andil dalam membuat putusan tersebut;
3. Di samping hal-hal tersebut di atas, kami temukan beberapa kejanggalan-kejanggalan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, diantaranya:

Hal. 13 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Majelis Hakim membuat putusan tersebut sama sekali tanpa mempertimbangkan surat jawaban, duplik, bukti-bukti surat dan konklusi/kesimpulan yang telah diajukan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya;
- b. Bahwa Majelis Hakim tersebut membuat putusan dengan mengabaikan sanggahan/bantahan yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat dengan Fakta yang ditemukan dalam isi salinan putusan tersebut tidak ada disebutkan hasil mediasi baik melalui bipartit maupun melalui tripartit tentang jumlah permintaan hak-hak dari Penggugat yang bertahan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp56.350.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara Tergugat bertahan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga putusan Majelis Hakim tersebut terkesan sangat memberatkan Tergugat dan dipaksakan;
- c. Pada *petitum* poin 6(enam) huruf d dari surat gugatan Penggugat yaitu "Tentang Upah Proses" $5 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}17.500.000,00$; Kami selaku kuasa hukum Tergugat tidak mengerti dengan perkalian 5 (lima) kali gaji sebulan tersebut sebagai upah proses, namun oleh Majelis Hakim sudah mengerti dengan memperjelasnya dalam salinan putusan sebagai upah proses selama 5 (lima) bulan gaji dengan berdasarkan kepada Pasal 151 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun tidak dijelaskan bahwa 5 (lima) bulan itu terhitung sejak bulan berapa ke bulan berapa, padahal dalam fakta persidangan tidak ada pembahasan tentang upah proses tersebut dan menurut Kami bahwa Pasal 151 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak ada mensyaratkan atau menyebutkan tentang adanya upah proses jika mediasi gagal, sehingga putusan tersebut terkesan dibuat-buat dan mengada-ada;

Adapun isi *petitum* dalam surat gugatan Penggugat sebelumnya, dapat dikutip sebagai berikut : "Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut":

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah;
3. Menyatakan Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat menolak mutasi sepihak Tergugat;

Hal. 14 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat berupa: 2(dua) kali uang pesangon, uang penghargaan dan uang pergantian hak perumahan dan perobatan serta upah proses dengan totalnya sebesar Rp110.075.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa upah lembur Penggugat selama bekerja kepada Tergugat dari tahun 2014 s/d 2016 yaitu sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidair:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/*posita* dari surat gugatan dan replik Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang, tidak ada yang mendukung isi *petitum* tersebut hingga keluarnya putusan Majelis Hakim tersebut dan sudah terbantahkan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Medan sebelumnya melalui jawaban, duplik dan konklusi/kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya;

Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, kami sampaikan kronologis perkara ini mulai dari awal hingga keluarnya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Persidangan di Pengadilan Negeri Medan, sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa benar Penggugat/Termohon Kasasi Tumbur Daniel Gandatua Pane adalah karyawan di PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Medan (*leasing*/pembiayaan sepeda motor) yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 360 Medan sejak Bulan November 2003 sampai dengan Bulan Juli 2016 dengan jabatan terakhir selaku Coordinator Collection/Koordinator Kolektor dan upah terakhir sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Karena kekosongan Jabatan Koordinator Kolektor di Kantor PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Kisaran, selanjutnya oleh pihak pimpinan PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance Regional Medan yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 9 D-E Medan pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 telah membuat Surat Keputusan Mutasi (SK Mutasi) Nomor 101/HRD-Reg II/SK-MTS/VII/16 atas nama Tumbur Daniel Gandatua Pane dengan jabatan yang sama sebagai *Coordinator Collector* di Kantor PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Kisaran;

3. Selanjutnya SK Mutasi tersebut telah dikirimkan dari kantor Regional Medan ke Kantor Cabang Medan pada tanggal 12 Juli 2016 untuk diserahkan kepada yang bersangkutan (Tumbur Daniel Gandatua Pane) dan sesegera mungkin melaksanakannya mengingat mengisi kekosongan jabatan tersebut di kantor Cabang Kisaran dan mutasi seperti ini sudah biasa/lumrah dilakukan sebelumnya karena ada 13 (tiga belas) kantor cabang untuk wilayah Sumatera Utara dan 4 (empat) kantor regional untuk seluruh Indonesia pada saat ini;
4. Setelah yang bersangkutan (Tumbur Daniel Gandatua Pane/Termohon Kasasi) mendengar atau mengetahui tentang adanya SK Mutasi baginya sejak tanggal 12 Juli 2016 tersebut, olehnya langsung tidak terima atau keberatan dan menolak untuk melaksanakan mutasi tersebut yang disampaikannya kepada rekan-rekannya sesama karyawan di kantor Cabang Medan dan hampir seluruh karyawan mengetahui penolakannya untuk menjalankan mutasi tersebut, sehingga baru pada tanggal 15 Juli 2016 berhasil ditemui Admin Cabang Medan lalu menyerahkan SK Mutasi tersebut dan memintanya untuk melaksanakannya;
5. Adapun yang menjadi alasan Termohon Kasasi tidak terima atau keberatan dan menolak melaksanakan mutasi tersebut adalah karena tidak adanya pemberitahuan kepadanya sebelum dikeluarkannya mutasi tersebut, maksudnya harus ada persetujuannya terlebih dahulu barulah dikeluarkan mutasi tersebut dan olehnya menganggap bahwa mutasi tersebut adalah mutasi sepihak dan tidak atas persetujuannya lebih dahulu, padahal mutasi-mutasi sebelumnya dikeluarkan tidak pernah sekalipun meminta persetujuan dari karyawan yang akan dimutasi sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Perusahaan PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance dalam hal penempatan pekerja yang menyebutkan bahwa "Penempatan pekerja, pembagian dan penunjukan serta pengaturan pekerjaan adalah kewenangan Pengusaha dengan mempertimbangkan kemampuan dan pendidikan pekerja dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan" didukung dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance tentang Rotasi/Mutasi yang isinya menyatakan "Rotasi/mutasi pekerja merupakan wewenang pengusaha";

Hal. 16 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sejak diterimanya SK Mutasi tersebut oleh Termohon Kasasi tidak mau menjalankannya, namun selalu datang ke Kantor Cabang Medan untuk absensi melalui alat berupa *finger print* yang terpasang di Kantor Cabang Medan tetapi tidak lagi menjalankan pekerjaannya sebagai Koordinator Kolektor dan tidak ada lagi komunikasi dengan atasannya yaitu Kepala Cabang/BM Medan dan selalu menunjukkan sikap melawan terhadap pimpinannya yang telah memutasinya sehingga hampir semua karyawan lainnya mengetahui sikap melawan/menantang tersebut dan terkesan seolah-olah Perusahaan telah membuangnya, padahal hal itu adalah mutasi biasa/lumrah bagi yang memiliki jabatan dan dibutuhkan kemampuannya;
7. Karena ketidakhadiran Termohon Kasasi untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai Koordinator Kolektor di Kantor Cabang Kisaran, selanjutnya oleh Pemohon Kasasi melalui Kepala Cabang/BM Kisaran telah membuat dan mengirimkan Surat Panggilan Kerja Pertama Nomor 202/ITCF-II/HRD/SRT-PK/VII/16, tanggal 27 Juli 2016 yang isinya supaya Termohon Kasasi segera melaksanakan pekerjaannya, namun tidak mengindahkannya dan dilanjutkan dengan membuat dan mengirimkan Surat Panggilan Kerja Kedua Nomor 202/ITCF-II/HRD/SRT-PK/VII/16, tanggal 2 Agustus 2016 yang juga berisi peringatan dan kosekwensi atas pekerja "yang mangkir kerja tanpa adanya keterangan tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah maka dapat dikwalifikasikan mengundurkan diri", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Selanjutnya oleh Termohon Kasasi telah mengirimkan Surat Penolakan Mutasi bertanggal 29 Juli 2016 berikut Undangan Bipartit I (pertama) juga bertanggal 29 Juli 2016 yang keduanya surat tersebut ditujukan kepada Pemohon Kasasi/PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance, dan berdasarkan Undangan Bipartit yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi tersebut selanjutnya Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya (Bertus Sitanggang, S.H., M.H.) membuat dan mengirimkan Surat Jawaban dan Somasi bertanggal 4 Agustus 2016 kepada Termohon Kasasi;
9. Termohon Kasasi bukannya datang menghadiri undangan/somasi dari kuasa hukum Pemohon Kasasi, justru yang dikirim adalah Surat Undangan Bipartit II (kedua) yang dibuat dan ditandatangani Kuasa dari Termohon Kasasi an. Rapnauli Purba, S.H., M.H. selaku Direktur Divisi Advokasi Korwil SBSI Provinsi Sumatera Utara (padahal Termohon Kasasi bukanlah anggota Serikat Buruh/Pekerja) yang isinya supaya Pemohon Kasasi datang ke

Hal. 17 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kuasanya/Korwil Prov. Sumut di Jalan Dazam Raya Nomor 77 Medan;

10. Supaya tidak berlarut-larut permasalahan tersebut oleh Kuasa hukum Pemohon Kasasi telah menghubungi Termohon Kasasi dan Kuasanya dari Korwil SBSI Prov. Sumut supaya bertemu untuk melakukan Mediasi Bipartit di Kantor PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Medan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 360 Medan pada tanggal 18 Agustus 2016 dan oleh Termohon Kasasi membuat Surat Tuntutan/Permohonan kepada Pemohon Kasasi yang isinya: "Menolak mutasi, Permintaan pemberhentian dan permintaan haknya" berupa :

- a. Uang Pesangon sebesar $9 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}31.500.000,00$;
- b. Uang Penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp} 3.500.000,- = \text{Rp}17.500.000,00$;
Berjumlah $= \text{Rp}49.000.000,00$;
- c. Uang Penggantian Tunjangan Perumahan, Pengobatan dan Perawatan sebesar 15% dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan masa kerja yaitu $15\% \times \text{Rp}49.000.000,00 = \text{Rp}7.350.000,00$;
Sehingga total berjumlah $\text{Rp}56.350.000,00$ (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Berdasarkan permintaan hak oleh Termohon Kasasi tersebut, oleh Pemohon Kasasi kemudian meresponnya dengan menawarkan hak yang akan diberikan sebesar $\text{Rp}17.500.000,00$ (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang penggantian hak perumahan dan perobatan berikut uang pisah/terima kasih, namun Termohon Kasasi tidak menyetujuinya dan meminta sebesar $\text{Rp}40.000.000,00$ (empat puluh juta rupiah) dan akhirnya tidak ada titik temunya pada saat itu;

12. Oleh Termohon Kasasi melalui Kuasanya dari Korwil Provinsi Sumut telah membuat dan mengirimkan Surat Laporan Pengaduan Nomor 124/DIV-AD/SBSI-SU/EKS/IX/2016 tanggal 5 September 2016 perihal Masalah Mutasi Pekerja Tumbur Daniel Gandutua Pane ke Cabang Kisaran kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, sehingga pada tanggal 28 September 2016 telah datang Surat Panggilan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan kepada Pemohon Kasasi untuk hadir pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2016 di Kantor Disnaker Kota Medan dengan membawa kelengkapan Administrasi yang diperlukan sehubungan dengan mutasi tersebut;

13. Pada pertemuan tanggal 5 Oktober 2016 setelah penyerahan Adm yang dimintakan oleh pihak Disnaker Kota Medan tersebut, lalu disarankan untuk

Hal. 18 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi/berdamai, namun oleh Termohon Kasasi tetap bertahan pada permintaan haknya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), demikian juga dengan Pemohon Kasasi bertahan pada pemberian uang tunjangan/uang pisah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dilanjutkan dengan pertemuan yang kedua kalinya dalam rangka Mediasi seminggu berikutnya yaitu pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan penambahan uang tunjangan dan uang pisah oleh Pemohon Kasasi menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun oleh Termohon Kasasi tetap bertahan dengan jumlah permintaan sebelumnya (Rp40.000.000,00) sehingga tidak ada titik temunya pada saat itu;

14. Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah datang kembali Surat Panggilan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan kepada Pemohon Kasasi untuk hadir pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dengan membawa kelengkapan Administrasi dan hasil perundingan Bipartit dalam rangka Mediasi yang ketiga kalinya/terakhir kalinya, namun tidak ada titik temunya dan tetap pada pendirian masing-masing;

15. Pada tanggal 10 November 2016 telah dikirim Surat Anjuran dari Disnaker Kota Medan/Mediator Hubungan Industrial yang isinya disimpulkan bahwa Termohon Kasasi selaku pekerja telah melanggar Pasal 9 ayat(3) Peraturan Perusahaan tentang Rotasi/Mutasi dan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang ketentuan pemberian peringatan pertama, kedua dan ketiga/terakhir dan apabila tidak juga mau melaksanakan mutasi dapat diambil tindakan pemutusan hubungan kerja dengan pemberian hak sebesar masing-masing 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang pesangon, Pasal 156 ayat (3) uang penghargaan masa kerja dan Pasal 156 ayat (4) tentang uang penggantian hak dan kemudian telah dijawab kuasa hukum Pemohon Kasasi bertanggal 30 November 2016 yang isinya tidak sependapat dengan anjuran tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini:

1. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan mengambil putusan berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya:
 - a. Ayat (1) huruf e bunyinya: "Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan", sedangkan:

Hal. 19 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- b. Ayat (2) bunyinya: "Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4)";

Sedangkan upah proses yang ditambahkan pada salinan putusan oleh Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 151 Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun tidak ada diatur tentang upah proses;

2. Oleh Mediator Hubungan Industrial dari Disnaker Kota Medan membuat anjuran berdasarkan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan pemberian hak kepada Termohon Kasasi sesuai dengan permintaan hak oleh Termohon Kasasi bertanggal 18 Agustus 2016;
3. Oleh Pemohon Kasasi melalui Kuasa hukumnya berkeyakinan dan telah terpenuhi bahwa Termohon Kasasi dalam perkara ini telah melanggar ketentuan berdasarkan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan pemberian Hak berupa uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Perusahaan (Pasal 52 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Internusa Tribuana Citra Multi Finance) yaitu $15\% \times \text{Rp}49.000.000,00 = \text{Rp}7.350.000,00 + 50\% \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}1.750.000,00$ sehingga total berjumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);
4. Bersama ini juga turut kami lampirkan fotokopi Surat Jawaban Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya atas Anjuran dari Disnaker Kota Medan/ Mediator Hubungan Industrial dan Laporan Pengaduan tentang tidak profesionalnya Majelis Hakim mengadili perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena setelah memeriksa dengan saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 28 April 2017 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Mei 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;



Bahwa oleh karena mutasi itu adalah hak penuh dari Tergugat untuk meningkatkan kinerja maka tidak beralasan penolakan mutasi Penggugat dari Medan ke kantor cabang Kisaran, oleh karena Penggugat menolak mutasi dan hubungan tidak harmonis lagi, maka beralasan hukum apabila pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sah dapat dilakukan dengan menghukum Tergugat membayar pesangon secara tunai dan sekaligus sebesar 1 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian:

- Pesangon 1 x 9 x Rp3.500.000,00 = Rp31.500.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp3.500.000,00 = Rp17.500.000,00 +
= Rp49.000.000,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp49.000.000,00 = Rp7.350.000,00 +
= Rp56.350.000,00;
- Upah Proses 5 (lima) bulan x Rp3.500.000,00 = Rp17.500.000,00 +
- Total = Rp73.850.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn., tanggal 30 Maret 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn. tanggal 30 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar sebesar 1 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon 1 x 9 x Rp3.500.000,00	=Rp31.500.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.500.000,00	=Rp17.500.000,00+
	= Rp49.000.000,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp49.000.000,00	= Rp7.350.000,00 +
	= Rp56.350.000,00;
- Upah Proses 5 (lima) bulan x Rp3.500.000,00	= Rp17.500.000,00 +
Total	= Rp73.850.000,00;

Terbilang: Tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 22 dari 22 hal.Put.Nomor 1166 K/Pdt.Sus-PHI/2017